



P U T U S A N

NOMOR 231/PDT/2019/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara:

TOMSEN HAKIM : bertempat tinggal di Jalan Sulawesi No. 53, RT 006/RW

005, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama DR. ANZAR
MAKKUASA, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah
Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANZAR
MAKKUASA, SH.,MH. & PARTNER. yang beralamat di Jalan
Diponegoro No. 150, Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan
Bontoala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 24 Oktober 2018;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING KONVENSI
semula PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ;

Lawan

Drg. ANNAWATY WIJAYA: bertempat tinggal di Anna Wijaya Dental Care Lt.

UG (Upper Ground) No. 40 Mall Pinisi Point (Pipo) Jalan Metro
Tanjung Bunga No. 2 Kelurahan Panambungan, Kecamatan
Mariso, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama DR. METSIE T.
KANDOU, dan kawan-kawan kesemuanya adalah para Advokat /
Konsultan Hukum pada "Kantor Advokat Metsie & Assosiasi" yang
beralamat di Jalan Maccini Baru No. 78 (Ruko Metro Mahkota)
Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21
Nopember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING KONVENSI semula
TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 231/ PDT/ 2019/ PT.MKS., tanggal 17 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 231/ PDT/ 2019/ PT.MKS., tanggal 18 Juli 2019, untuk

Hlm 1 dari 25 hlm Put Nomor 231/PDT/2019/PT.MKS.,



mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding ;

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa PEMBANDING KONVENSI semula PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Oktober 2018 di bawah Nomor 361/Pdt.G/2018/ PN Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 27 September 2018, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor Putusan: 198/Pdt.G/2018/PN.Mks.
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama yaitu:
 - Anak perempuan TIERRA HAKIM, yang lahir pada tanggal 19 September 2011;
 - Anak laki-laki ENRICO HAKIM, yang lahir pada tanggal 12 Januari 2013;
3. Bahwa sejak proses perceraian sampai dengan saat ini kedua anak tersebut dibawa dan diasuh oleh Tergugat dan Tergugat tidak pernah mau mempertemukan kedua anak tersebut kepada Penggugat.
4. Bahwa Gugatan Hak Asuh Anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi kedua anak tersebut jika berada pada Tergugat (Ibu kandungnya) sebab Tergugat sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai Dokter Gigi, bahkan Tergugat setiap harinya pulang kerja sampai larut malam sementara kedua anak tersebut dititip sama Baby sister;
5. Bahwa Penggugat sanggup memelihara dan mendidik kedua anak tersebut dikarenakan Penggugat mempunyai toko di rumah yang setiap hari bisa memperhatikan perkembangan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Hlm 2 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disamping itu keluarga Penggugat yaitu orang tua Penggugat juga berada di rumah Penggugat sehingga bisa membantu memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menetapkan bahwa Penggugat Pemegang Hak Pengasuh terhadap kedua anak tersebut yaitu :
 - Anak perempuan TIERRA HAKIM, yang lahir pada tanggal 19 September 2011;
 - Anak laki-laki ENRICO HAKIM, yang lahir pada tanggal 12 Januari 2013;
3. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 Desember 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa dalam Pengajuan gugatan Penggugat tidak melibatkan keluarga masing-masing baik dari orang tua Penggugat konvensi maupun Orang Tua Tergugat Konvensi, untuk menjadi wali bagi anak -anaknya ;

DALAM KONVENSI;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat konvensi, sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2018, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Konvensi. Oleh karenanya, gugatan Penggugat Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak untuk seluruhnya;

Hlm 3 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Konvensi pada posita 1 dan 2 posita benar adanya hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Bahwa dalil Penggugat Konvensi pada posita 3. tidak benar adanya dengan dalil dan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta - fakta hukum karena sejak sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi Incasu Perkara Nomor : 198/Pdt.G/2018/PN.MKS, Tanggal 27 September 2018, dimana Penggugat Konvensi dan Orang Tua (Ibu Penggugat konvensi) tidak mengizinkan penggugat konvensi untuk masuk ke rumah penggugat konvensi;
 - Bahwa hal tersebut disebabkan sejak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi kawin, tinggal serumah di rumah dengan orang tua dari Tergugat konvensi dan saudaranya untuk mengelola usaha yang dijalankan oleh orang tua Tergugat konvensi, dimana Penggugat Konvensi digaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu;
 - Bahwa dengan tidak cukupnya gaji bulanan yang diperoleh Penggugat konvensi, dengan Dua (2) orang anak, sehingga. Tergugat konvensi, bekerja untuk meringankan beban dari Penggugat Konvensi pada waktu itu, sehingga Tergugat konvensi memberitahu kepada Penggugat konvensi untuk bekerja ;
4. Bahwa dengan bekerjanya Tergugat Konvensi, mulai kehidupan perekonomian dapat terpenuhi terutama kebutuhan akan segala keperluan anak - anak Tergugat Konvensi, misalnya berupa sandang dan pangan, dan khususnya perhatian psikologi dari anak- anak Penggugat konvensi, karena sejak 2013 lahirnya anak ke-2 Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi ibu Penggugat konvensi tidak senang dengan kedua anak- anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang adalah cucunya.;
5. Bahwa Penggugat konvensi, sangat sibuk dalam mengurus toko milik dari orang tua Penggugat konvensi, sehingga anak - anak tidak terurus dengan baik terutama perkembangan pertumbuhan anak- anak, yang sering mendapat perlakuan yang tidak adil dari ibu Penggugat konvensi;
6. Bahwa dengan bekerjanya Tergugat konvensi, maka anak-anak Penggugat Konvensi dibawa oleh Tergugat konvensi di Kantor dimana Tergugat konvensi bekerja, dan segala sarana dan prasarana disiapkan oleh Tergugat konvensi, terutama terpenuhinya papan, sandang dan pangan, yang selama ini ditanggung oleh Tergugat konvensi tanpa bantuan dari Penggugat konvensi;
7. Bahwa dalil Penggugat konvensi pada posita 4, adalah tidak benar dengan alasan jika benar dalil Penggugat konvensi, sedari awal lahirnya anak - anak. Penggugat

Hlm 4 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



konvensi, menyadari tanggung jawabnya selaku Bapak bagi anak - anaknya, terutama masa - masa pertumbuhan dan segala keperluan anak-anaknya faktanya selama anak — anak lahir, Penggugat konvensi tidak pernah memberikan perhatian terhadap kedua anaknya, bahkan tidak mau tahu keperluan anak-anak penggugat konvensi, hanya sibuk dengan pekerjaannya membantu orang tuanya mengelola usaha / toko penjual gorden ;

- Sepatutnya seorang bapak yang baik, sekalipun membantu orang tuanya mengelola usaha yang dijalankan. Penggugat konvensi bahkan tidak pernah memberikan prioritas, kepada anak-anaknya, terutama biaya bahan pangan secukupnya apalagi sandang berupa pakaian sekolah atau kebutuhan hidup anak- anaknya, apa lagi pertumbuhan fisik dan psikologi anak - anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung Penggugat konvensi;
 - Faktanya Penggugat konvensi, hanya memprioritaskan usaha orang tuanya selama ini tanpa mengindahkan akan segala kebutuhan anak-anaknya, yang selama ini hanya membebankan kepada Tergugat konvensi semata-mata ;
 - Bahwa hal inilah menjadi penyebab ketidakdewasaannya Penggugat konvensi, tidak mau berdiri sendiri di atas kakinya sendiri, yang semata-mata hanya memprioritaskan usaha keluarganya tanpa mengindahkan akan kehidupan Tergugat konvensi serta anak anaknya, sehingga terjadi perceraian, apalagi ibu penggugat selalu mengintervensi kehidupan rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat konvensi, serta anak-anaknya;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum karena Penggugat konvensi tidak memberi perhatian terhadap anak - anaknya, apalagi ibu Penggugat konvensi, sehingga Tergugat Konvensi setiap hari pergi bekerja membawa kedua (2) anak-anaknya, di kantor Tergugat konvensi, hingga pulang malam hari, yang seharusnya jika Penggugat konvensi menyadari fungsinya selaku bapak yang baik, bertanggung jawab atas kedua anak-anaknya, senyatanya Penggugat konvensi hanya masa bodoh dan tidak mau memahami kasih sayang dari anak- anaknya ;
9. Malahan sebaliknya yang terjadi Tergugat konvensi pulang di malam hari dengan anak-anaknya, tidak dibukakan pintu hingga Tergugat konvensi dan anak - anak terpaksa menginap di rumah yang disewakan untuk tempat tinggal perawat, karena tidak dibukakan pintu oleh Penggugat Konvensi dan Ibu Penggugat Konvensi. Setelah mendapatkan jawaban dari telepon yang diangkat oleh ibu Penggugat konvensi, yang menyuruh anak-anak diusir oleh Tergugat konvensi dan tidak mengizinkan masuk ke dalam rumah oleh ibu Penggugat konvensi. Yang sepatutnya menurut hukum Penggugat konvensi punya tanggung jawab yang sama di dalam memelihara anak-anaknya

Hlm 5 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



9. Bahwa dalil Penggugat Konvensi pada Posita 5 dan posita 6, tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut:
- Dalil Penggugat konvensi, secara terang-terangan pada gugatannya pada posita 5 yang menegaskan "bahwa Penggugat konvensi sanggup memelihara dan mendidik kedua anak tersebut dikarenakan Penggugat konvensi mempunyai toko dirumah yang setiap hari bisa memperhatikan perkembangan kedua Penggugat dan Tergugat;
 - Berdasarkan pernyataan dari Penggugat Konvensi tersebut di atas, membuktikan, ke tidak berdayakan Penggugat konvensi, tidak bersikap mandiri keluar dari ruang lingkup rumah tangganya justru malahan sebaliknya hal tersebutlah yang menyebabkan anak - anak tidak terurus dengan baik, apalagi ibu Penggugat konvensi selalu mengintervensi cucunya jika bermain di rumah/ toko, yang selalu mendapat celoteh dari neneknya ini, dimana Penggugat konvensi hanya berdiam diri tanpa berbuat bagi kedua anaknya;
 - Hal tersebut berbanding terbalik dengan Tergugat konvensi, didalam mendidik dan telaten didalam mengurus anak-anaknya, dan hal sekecil pun Tergugat konvensi rela untuk mengorbankan waktunya demi pertumbuhan anak-anaknya, faktanya dimana pun Tergugat konvensi berada disitu pun anak anaknya berada, berbeda dengan penggugat konvensi, yang membiarkan anak-anaknya tidak terurus dengan baik, sekalipun sejak anak- anak satu (1) tempat tinggal dengan Penggugat Konvensi, dimana senyatanya anak- anak, tersebut lebih dekat kepada Ibu Kandungnya Incasu Tergugat Konvensi.
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut dialas karena anak- anak lahir masih dibawa umur dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sejak pisahnya maka anak-anak dibawah umur dibawah perwalian ibunya hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 27 K./Pdt/1993, Tanggal 30 Agustus 1983 antara lain menyebutkan : "Anak - anak yang masih kecil berada dibawah Pengasuhan Ibunya"
11. Bahwa sekalipun demikian hak untuk mengasuh tidak terlepas orang tua / Penggugat konvensi, untuk membiayai anak-anaknya hingga tumbuh dewasa dan mandiri dikemudian hari;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi dan atau merupakan mutatis mutandis yang tidak terpisahkan didalam Eksepsi dan Pokok Perkara ;

Hlm 6 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



2. Bahwa Tergugat' dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan balik terhadap Penggugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi:
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi, sejak melahirkan anak - anak tersebut dan sekarang telah berumur 7 tahun dan 5 tahun, terus dirawat oleh Penggugat Rekonvensi. baik kebutuhan fisiknya maupun kebutuhan sandang dan pangan yang selama ini sudah dilakukan oleh penggugat Rekonvensi :
4. Bahwa selain itu secara psycologi, hubungan batin antara ibu dan kedua anaknya tersebut sangat melekat satu dengan lainnya, sehingga apabila jika kedua anak tersebut atas nama : Anak Perempuan bernama Tierra Hakim, lahir pada tanggal 19 September 2011, yang saat ini berumur 7 Tahun dan Anak Laki - laki bernama Enrico Hakim, lahir Tanggal 12 Januari 2013, yang saat ini berumur 5 Tahun, dibawah pengasuhan Tergugat Rekonvensi, maka akan berakibat fatal bagi perkembangan pertumbuhan anak- anak tersebut, terutama didalam merawat kedua anak- anaknya ;
5. Bahwa sementara jika berada dibawah pengasuhan ibunya (Penggugat Rekonvensi) selalu dibawah kontrol dari Penggugat Rekonvensi, hal mana sangat nampak didalam pengasuhannya ibunya, baik sebelum pisah dengan Tergugat Rekonvensi, maupun setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Cerai, kedua anak-anak tersebut dirawat oleh Penggugat rekonvensi antar lain:
 - Pada saat Penggugat Rekonvensi pergi bekerja anak- anak tersebut dibawa bersama dan menurunkan anak tersebut disekolahnya ;
 - Selain itu anak-anak tersebut diberikan les privat untuk mendukung pendidikan dan pertumbuhan psycologinya dari Penggugat Rekonvensi, antara lain berupa : Les robotic, les mandarin, les biola, les piano, les Bahasa Inggris, les perhitungan sempoa, serta kegiatan renang di hotel melia, dan les dengan gum BCI School dilakukan secara bergantian dengan Guru-guru yang telah disiapkan dari tempat kursus yang telah ada;
 - Hal mana kedua anak- anak tersebut selama didalam pengawasan ibunya / Penggugat Rekonvensi, juga dibantu dua (2) orang Perawat lulusan sekolah keperawatan dengan gaji per bulannya sebesar Rp. 3.600.000 / Per orang;
6. Bahwa anak-anak setelah pulang sekolah langsung ke tempat praktik Penggugat Rekonvensi. Dimana fasilitas tempat tinggal anak-anak telah disediakan tempat khusus untuk bermain yang telah disediakan oleh kantor Penggugat Rekonvensi dan rumah tinggal, tujuan untuk menumbuh kembangkan pemikiran bagi anak-anak untuk masa depan jika' kelak remaja nantinya bahwa apa yang dilakukan

Hlm 7 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



oleh ibunya selama ini semata-mata hasil dari jerih payah Penggugat Rekonvensi, sehingga anak-anak kelak dapat hidup mandiri ,

7. Bahwa keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi. dapat dirinci masing-masing berupa :

Biaya Anak :

- Uang sekolah @ Rp. 1.350.000 x 2 anak = 2,700,000
- Uang les anak @ Rp. 4,000,000 x 2 anak = 8,000,000
- Biaya transportasi go food anak
via gojek dan grab Rp.300,000/hari = 9,000,000
- Biaya 2 org perawat lulusan keperawatan
untuk anak2 @ Rp. 3,600,000 = 7,200,000

Biaya dan lain -lain setahun

- Sewa rumah = 35,000,000/12 bin = 2,916,000
- Asuransi kesehatan 2 anak 30,000,000/12 = 2,500,000

8. Bahwa total keseluruhan yang ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi selama ini sebesar Rp.32,316,000 (tiga puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan biaya - biaya tersebut selama ini hanya ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi, tanpa ada bantuan dari Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa sepatutnya dan berdasarkan hukum suami / Tergugat Rekonvensi juga turut bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidup bagi anak- anaknya sebagaimana diatur didalam UU Nomor : 1 Tahun 1974. Pasal 41 Ayat:

- 1) Ibu / bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata- mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai anak-anak pengadilan akan memutuskannya;
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 Undang-undang Nomor No. 1/1974);

10. Bahwa sebagaimana diatur dialam Undang - undang No. 1 Tahun 1974, di dalam Pasal 45 ditentukan bahwa kedua orang tua wajib, *memelihara* dan *mendidik* anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku tenis meskipun perkawinan antara kedua orang tua

Hlm 8 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu putus, dan menghukum Tergugat Rekonvensi hingga anak-anak dapat mandiri ;

11. Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas membuktikan Tergugat Rekonvensi, tidak mampu untuk mengasuh anak-anak tersebut, karena berdasarkan alasan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dalil Penggugat Konvensi posita 5. adalah tidak benar, dengan alasan berdasarkan fakta-fakta hukum selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebelum cerai, kehidupan rumah tangganya selalu diintervensi oleh Orang Tua dari Tergugat Rekonvensi, serta kedua orang saudara Tergugat Rekonvensi yang bersama tinggal hidup serumah dan usaha yang dijalankan selama ini oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan milik dari Orang Tua ;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diulas, adalah sangat mustahil jika Tergugat Rekonvensi mampu untuk merawat anak - anak yang masih dibawah umur, dimana Tergugat Rekonvensi hanya fokus mengelola usaha di ruko (rumah toko), milik orang tua, tentu anak - anak tersebut diserahkan kepada orang lain untuk didik sementara sangat berbeda jika Penggugat Rekonvensi sendiri yang merawat anak - anak yang segala keperluan anak-anak dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa bilamana anak- anak tersebut diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi, maka yang merawat anak-anak tersebut adalah orang tua dari Tergugat Rekonvensi, sementara orang tua Tergugat Rekonvensi, sangat tidak setuju jika anak-anak Penggugat Rekonvensi, tinggal di Ruko (rumah toko) hal mana terbukti pada saat Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih bersama-sama jika Penggugat rekonvensi, pulang dari tempat praktik Penggugat Rekonvensi selaku Dokter Gigi. jam 9 malam baru pulang dengan anak-anak orang tua Tergugat Rekonvensi, tidak membuktikan pintu rumah, bahkan menyuruh Penggugat Rekonvensi, untuk mengurus sendiri anak-anak tersebut bahkan Tergugat Rekonvensi pun tidak dapat berbuat banyak atas pengusiran dari orang tua Tergugat Rekonvensi ;
14. Bahwa selain itu Ruko yang ditempati oleh Tergugat Rekonvensi, tidak layak huni, dikarenakan Ruko dilantai dua (2) dijadikan sebagai tempat sarang burung walet, sehingga dari sisi kesehatan tidak memungkinkan anak-anak tersebut untuk ditempati sebagai tempat tinggal yang layak dan apabila dipaksakan akan berakibat buruk dikemudian hari terutama dalam masa pertumbuhan anak-anak, yang harus didukung dengan suasana yang tenteram dan bebas dari polusi udara untuk kesehatan;

Hlm 9 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Ketua / Majelis Hakim mengabulkan permohonan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut P

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak, karena tidak melibatkan orang tua dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Orang Tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD*) ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi, sebagai hak asuh bagi anak - anak dibawa umur masing-masing atas nama :
 - Anak perempuan Tierra Hakim, lahir pada tanggal 19 September 2011 ;
 - Anak laki-laki Enrico Hakim, lahir pada tanggal 12 Januari 2013 ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, untuk membiayai segala kebutuhan fisik sandang dan pangan yang keseluruhannya sebesar Rp. 32,316,000 (tiga puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), yang masing-masing dibebani baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.16.158.000,- (Enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, untuk membiayai kebutuhan sandang dan pangan sebesar Rp.16,158,000 (enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) per bulannya di rekening Penggugat Rekonvensi dan atau memberikan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebagai hak asuh bagi anak-anaknya sampai tamat Sekolah Dasar, dan untuk sekolah- sekolah selanjutnya sampai perguruan tinggi (sarjana), biaya akan disesuaikan sesuai kebutuhan pada saat mendatang dengan tetap di tanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan pada saat putusan ini diucapkan untuk dilaksanakan ;

Hlm 10 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk mendidik dan memelihara anak - anak sesuai kebutuhan hidup hingga anak tersebut dianggap dewasa / mandiri;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menaati isi putusan sekalipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum banding dan kasasi ;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dikemudian hari ;
- Dan atau;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor . 361 / Pdt.G / 2018 / PN Mks. tanggal 21 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur masing-masing bernama:
 - TIERRA HAKIM, perempuan, lahir di Makassar pada tanggal 19 September 2011;
 - ENRICO HAKIM, laki-laki, lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari 2013;

Diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi kedua anak tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut lulus sarjana dan atau mandiri;

Hlm 11 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



4. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang dihitung sebesar Rp 261.000,00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh Drs. JUNAEDI.SH,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar , menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2019, Kuasa Hukum Pembanding Konvensi semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Akta permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor 361/Pdt.G/2018/PN Mks, tanggal 21 Maret 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding ;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh BUL HINDIRA MAL, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2019 , permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding Konvensi semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Drg. ANAWATIY WIJAYA yaitu Terbanding Konvensi semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding Konvensi semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggal 6 Mei 2019 , Surat memori banding tersebut diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar 7 Mei 2019 , Salinan surat memori banding tersebut diberitahukan / disampaikan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Terbanding Konvensi semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Terbanding Konvensi semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tertanggal 22 Mei 2019 ,surat Kontra memori banding tersebut di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 31 Mei 2019 , Salinan surat kontra memori banding tersebut telah di kirim ke Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Juli 2019 untuk di beritahukan kepada Para pihak ;

Membaca, relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar yang masing-masing ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 telah memberi kesempatan untuk

Hlm 12 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa Hukum Pembanding Konvensi semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan pada tanggal 18 April 2019 diberitahukan pula kepada Terbanding Konvensi semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Konvensi semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding Konvensi semula Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tanggal 18 Februari 2019 dan telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

Keberatan Pertama.

Pembanding/ Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar halaman 24 alinea 3, adapun pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dari Penggugat yakni saksi Sumiati dan Sukmawati bahwa ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai dan mereka beserta anak-anaknya tinggal bersama di rumah orang :

- Penggugat, dan yang mencukupi kebutuhan anak-anak tersebut adalah orang tua Penggugat.
- Bahwa kemudian Tergugat telah membuka praktik gigi sampai dengan sekarang sedangkan Penggugat tetap bekerja membantu usaha milik orang tuanya yakni penjualan/toko gorden.

Pembanding/ Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar halaman 25 alinea ke – 1,2,3 dan 4, adapun pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, biaya sekolah, les dan biaya hidup sehari-hari anak-anak tersebut ditanggung oleh Tergugat. Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Tergugat yang bernama YONGRIS bahwa setiap kali saksi ke klinik, anak-anak ada disitu dan kelihatan ceria, saksi sering menawarkan dan mengajak anak-anak tersebut pergi ke Penggugat tetapi mereka tidak mau, anak perempuan marah dan anak laki-laki malah menangis; menimbang bahwa dengan keadaan tersebut terlihat bahwa kehidupan dan aktivitas kedua anak

Hlm 13 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



tersebut telah tertata dan terlaksana dengan baik; mereka bisa sekolah, bermain, mengikuti les dan kegiatan lain serta beristirahat dengan baik;

Menimbang, bahwa semua itu juga tidak terlepas dari kebutuhan biaya yang ternyata

Tergugat bisa memenuhinya oleh karena Tergugat mempunyai pekerjaan tetap yakni praktek sebagai dokter gigi dengan penerimaan setiap bulannya sekitar Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan jumlah pengeluaran setiap bulan sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Keberatan Ketiga.

Pembanding/ Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar halaman 25 alinea 5,6 halaman 26 alinea 1,2 adapun pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan keadaan tersebut majelis hakim menilai telah ada dan terjalin perhatian dan ikatan emosional sedemikian rupa antara kedua anak tersebut dengan Tergugat selaku ibunya, tidak terungkap pula perilaku dan karakter buruk dari Tergugat, serta adanya kemandirian dan kemampuan ekonomi dari Tergugat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya beserta kedua anaknya tersebut, dan menghindari atau meminimalisir risiko menurunnya tingkat kenyamanan dan kesejahteraan kedua anaknya tersebut. Menimbang bahwa sebaliknya majelis hakim menilai keadaan yang pada Penggugat adalah kurang terjalin perhatian dan ikatan emosional antara Penggugat dengan kedua anak tersebut, sehingga ketika ada yang akan mengajak anak-anak tersebut kepada Penggugat, mereka tidak mau dan malah marah atau menangis.

Bahwa majelis hakim pun menilai kurangnya kemandirian Penggugat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya beserta kedua anaknya tersebut dimana ketika dulu Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, yang mencukupi kebutuhan anak-anak tersebut adalah orang dari Penggugat; bahwa sampai saat ini pun Penggugat hanya bekerja membantu usaha milik orang tuanya yakni usaha penjualan/toko gorden:

Menimbang bahwa dengan dan keadaan tersebut, maka majelis hakim berpendapat adalah tidak tepat dan patut untuk memberikan hak asuh atas kedua anak tersebut kepada Penggugat, karena hal tersebut justru akan membawa ketidaknyamanan dan ketidakkesejahteraan bagi anak-anak tersebut;

menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga dengan tanpa mempertimbangkan posita maupun petitum lainnya dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya.

Hlm 14 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



Keberatan Ke empat.

Pembanding/ Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar halaman 27 alinea Terakhir, adapun pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam gugatan reconvensi ini pada pokoknya adalah sama dengan persoalan hukum dalam konvensi, maka majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam konvensi menjadi pertimbangan dalam reconvensi ini, dimana pada akhirnya hakim berpendapat adalah tidak tepat dan patut untuk memberikan hak asuh atas kedua anak tersebut kepada Tergugat reconvensi/Penggugat konvensi, sehingga sebaliknya dalam gugatan reconvensi ini hak asuh atas kedua anak tersebut akan diberikan kepada Penggugat reconvensi/Tergugat Konvensi.

Keberatan Ke Lima.

Pembanding/ Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar halaman 29 alinea ke- 4,5, adapun pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat reconvensi/Tergugat konvensi mempunyai usaha praktik dokter gigi dengan penghasilan yang senantiasa bisa diharapkan dan dengan jumlah yang relatif besar, sehingga adalah adil dan patut apabila Penggugat reconvensi/ Tergugat konvensi menanggung biaya bagi kedua anaknya tersebut dengan jumlah yang lebih besar, sementara bagi Tergugat reconvensi/Penggugat konvensi menanggung sebagian kecil yang menurut majelis hakim adalah adil dan patut yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang bahwa dengan demikian petitum ketiga dan keempat tersebut adalah beralasan dan patut di kabulkan dengan penyempurnaan bahwa pemberian biaya tersebut adalah sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut lulus sarjana dan atau mandiri.

Bahwa menurut Pembanding/ Penggugat Keputusan Pengadilan Negeri Makassar telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangan-pertimbangannya sehingga menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Pembanding/ Penggugat mengungkapkan alasan-alasan daripada keberatan-keberatan terhadap Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut :

1. Bahwa Judex factie dalam pertimbangan hukumnya tidak berada pada posisi tengah lebih cenderung memihak pada Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu berupa keterangan

Hlm 15 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



saksi dari Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi bernama YONGRIS menerangkan di depan persidangan yang mana keterangannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari dan waktunya lebih banyak di tempat praktik Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi, dimana semua aktivitas kedua anak tersebut lebih banyak berada di tempat praktik Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi. Mulai aktivitas bermain, makan, istirahat dan tidur dilakukan di tempat praktik tersebut. Judex factie tidak mempertimbangkan hal tersebut, dimana jika itu terjadi kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat maka tumbuh dan kembangnya kedua anak tersebut akan berpengaruh tidak baik bagi kedua anak tersebut. Penyebabnya adalah ruang praktek Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi tidak mempunyai kamar tidur untuk istirahat kedua anaknya, ruang makan apalagi tempat bermain bagi kedua anak tersebut. Karena hanya sekedar digunakan sebagai tempat praktek dari Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi hanya mencukupi untuk kegiatan praktek sebagai Dokter gigi. Lain halnya jika kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi, dimana di kediaman rumah Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi semua fasilitas untuk kebutuhan kedua anak tersebut telah tersedia seperti kamar tidur, ruangan bermain ataupun ruangan tempat makan. Hal ini diperkuat dari keterangan saksi Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi yang mana di depan persidangan yang mana keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa selama kedua anak tersebut tinggal di rumah Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi kedua anak tersebut terlihat sangat sehat dan ceria serta bebas bermain di rumah tersebut karena ada ruangan untuk bermain. Dan makan sehari-hari terpenuhi karena selain Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi orang tua dari Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi sering memberi makan kedua cucunya.

2. Bahwa keliru pertimbangan judex factie yang mengatakan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi masih tergantung kehidupannya kepada orang tua Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dikarenakan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi masih ikut orang tuanya dalam usaha artistic dibidang gorden. Faktanya Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi mempunyai pekerjaan lain selain membantu orang tuanya dalam bidang usaha gorden, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi mempunyai pekerjaan lain

Hlm 16 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



yaitu mengerjakan desain ruangan pada kantor pemerintahan dan swasta apabila ada pesanan .

3. Bahwa *judex factie* dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa uang yang diberikan Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi kepada Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus) membuktikan bahwa Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi tidak sanggup membiayai kedua anaknya. Hal ini dilakukan Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi dikarenakan selama ini kedua anak tersebut dijadikan tameng oleh Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi untuk meminta uang kepada Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi dengan alasan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari kedua anak tersebut. Bukan Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi tidak mau membiayai kedua anak tersebut tetapi Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi merasa lebih baik jika kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi. Dan Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi tidak akan hitung-hitungan lagi mengenai berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menafkahi kedua anak tersebut.
4. Bahwa keliru pertimbangan *judex factie* yang mana menolak gugatan konvensi dari Penggugat konvensi/ Tergugat reconvensi dan menerima gugatan reconvensi dari Tergugat konvensi/Penggugat reconvensi. Hal tersebut bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI MA tanggal 10-7-1975 Nomor 495 K/Sip/1973 yang isinya “kalau gugatan konvensi tidak dapat diterima gugatan reconvensi dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Pembanding/ Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat konvensi / Tergugat reconvensi tersebut di atas.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 361/Pdt.G/2018/PN MKS. Tanggal 21 Maret 2019.
3. Mengadili sendiri Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi dari Pembanding /Penggugat konvensi/Tergugat reconvensi untuk seluruhnya, Dalam Pokok Perkara Mengabulkan Gugatan dari Pembanding/Penggugat konvensi / Tergugat reconvensi untuk seluruhnya. Dalam reconvensi menolak gugatan reconvensi Terbanding / Penggugat reconvensi / Tergugat konvensi

Hlm 17 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



4. Menghukum Terbanding/Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding Konvensi semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 18 Maret 2019 dan telah mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut ;

1. TANGGAPAN TERMOHON BANDING TENTANG KEBERETAN PERTAMA DARI PEMOHON BANDING ;

- Bahwa sebagaimana dalil dari Pemohon Banding, yang mendalilkan pertimbangan hukum dari judex factie pengadilan negeri Makassar, hal 24 alinea ke tiga (3) adalah benar adanya oleh karena sebagaimana disebutkan didalam pertimbangan dari Judex factie hal. 24 alinea kedua (2) disebutkan “ menimbang sebagaimana dalil-dalil Penggugat, yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa sejak proses perceraian sampai dengan saat ini kedua anak tersebut dibawa dan diasuh oleh TERGUGAT, oleh karena baik selama dalam ikatan perkawinan dan sesudah bubarnya perkawinan/cerai anak-anak tersebut hingga saat ini diasuh oleh Tergugat Konvensi, maka sudah selayaknya anak-anak dibawah umur dibawa perwalian dari ibunya ;

2. TANGGAPAN TERMOHON BANDING TENTANG KEBERATAN KEDUA DARI PEMOHON BANDING ;

- Bahwa dalil Pembanding pada keberatan kedua, yang mengutip dari putusan Judex factie, pada hal. 25, alinea 1,2,3,dan alinea 4, benar adanya, oleh Karena berdasarkan pertimbangan hukum Judex factie majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, telah benar dalam pertimbangannya sebagaimana dimaksud didalam pertimbangan hukumnya pada hal. 25, alinea ke lima (5) “bahwa fakta-fakta dan keadaan tersebut Majelis Hakim menilai telah ada dan terjalin perhatian dan ikatan emosional sedemikian rupa antara kedua anak tersebut dengan Tergugat selaku ibunya, tidak terungkap pula perilaku dan karakter buruk dari Tergugat, serta adanya kemandirian dan kemampuan ekonomi dari Tergugat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya beserta kedua anaknya tersebut, dan menghindari atau meminimalisir risiko menurunnya tingkat kenyamanan dan kesejahteraan kedua anaknya tersebut ;
- Oleh dan karenanya sebagaimana pertimbangan Judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sudah benar dan sesuai undang –

Hlm 18 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



undang maka berdasarkan undang – undang anak-anak dibawa umur, berada dibawah perwalian ibunya, karena didasarkan pada ikatan hubungan emosional antara anak-anak dan ibunya selaku orang tuanya yang penuh dengan perhatian dan kasih sayang bagi kedua anak-anak, dimana sangat jauh berbeda dengan perhatian bagi Pemohon banding, yang tidak memberikan perhatian terhadap anak-anaknya bahkan yang memberi perhatian adalah ibu mertua dari Pemohon banding, hal mana sesuai dengan fakta-fakta persidangan mertua /orang tua dari pembandinglah yang menginginkan anak-anak tersebut diasuh bukan sebaliknya Pemohon banding, sehingga tidaklah layak apabila beban dan tanggung jawab anak-anak diserahkan ke Mertua ibunya, sementara kondisi dari ibu kandung baik dari segi financial (ekonomi) dan kebutuhan sandang dan pangan dipenuhi oleh Termohon Banding, dan tidak terdapat adanya kelakuan buruk dari Termohon Banding, dimana pekerjaan dari Termohon banding, adalah seorang dokter, tentunya dari segi kesehatan dari anak-anaknya dapat terkontrol dengan baik dan pendidikan sekolahnya dapat dipenuhi dengan baik dari Termohon Banding, maka sudah selayaknya Termohon banding, merawat anak-anaknya sampai dewasa ;

3. TANGGAPAN TERMOHON BANDING TENTANG KEBERATAN KETIGA (3) DARI PEMOHON BANDING YAKNI ;

- Bahwa dalil Pemohon Banding dari yang mengutip atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar, pada hal. 25 alinea ke lima (5) enam (6) dan hal 26 alinea 1 dan 2, sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta baik keterangan para saksi – saksi dan bukti -bukti, sehingga atas Putusan tersebut sudah sesuai dengan pertimbangan Judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, maka adalah Patut demi hukum untuk dikuatkan, dimana pada prinsipnya Pemohon Banding hanya mengutip putusan tersebut maka secara yuridis formal apa yang dimuat di dalam Putusan Judex factie sudah benar adanya tanpa adanya bantahan dari Pemohon Banding, maka sudah selayaknya Putusan Judex factie untuk dikuatkan pada tingkat Pengadilan Tinggi Makassar serta menolak permohonan banding dari Pembanding ;

4. TANGGAPAN TERMOHON BANDING TENTANG KEBERATAN KE EMPAT (4) DARI PEMOHON BANDING YAKNI ;

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Banding yang hanya mengutip tanpa mengajukan bantahan atas putusan judex factie majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar, maka sesuai Pertimbangan dari Judex factie,

Hlm 19 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



sudah tepat dan sesuai dasar – dasar dari hasil pertimbangan Judex factie Majelis Hakim, sudah sesuai dengan asas hukum dimana kedua pihak, telah mengajukan dalil–dalil baik didalam gugatan reconvensi, maupun dalil–dalil jawaban atas gugatan reconvensi, kedua pihak telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi, sebagaimana atas uraian Majelis Hakim dalam Pertimbangannya dalam konvensi di atas maka sudah selayaknya Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi, oleh dan karenanya dalil dari Pemohon Banding yang hanya mengutip tanpa mengajukan keberatannya maka sudah selayaknya Permohonan banding dari Pemanding dinyatakan ditolak ;

5. TANGGAPAN TERMOHON BANDING TENTANG KEBERATAN KE LIMA (5) DARI PEMOHON BANDING YAKNI ;

1. Bahwa sebagaimana dimaksud dalil dari Pemohon banding, yang menyatakan pertimbangan judex factie atas pertimbangan hukumnya tidak berada pada posisi tengah lebih cenderung memihak pada Tergugat konvensi/Penggugat Reconvensi, adalah merupakan pernyataan tanpa dasar hukum yang tepat, hanya berupa asumsi-asumsi belaka tanpa didukung dengan bukti–bukti sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan yang antara lain Pemohon Banding hanya mengutak atik saksi dari keterangan saksi Yongris, yang hanya sepotong – potong dan tidak lengkap, hanya dikutip sesuai selera dari Pemohon Banding ;
2. Bahwa pernyataan keterangan saksi Yongris, dikutip keseluruhannya agar terang benderang keterangannya didepan persidangan, dimana keterangan tersebut tidak lengkap dan dikutip hanya sesuka hatinya dari Pemohon banding, oleh karena berdasarkan logika hukum, sebagaimana keterangan saksi Yongris, pada saat ketemu di tempat praktek, Termohon banding, anak–anak tersebut selain di tempat praktek kedua anak–anak tersebut bermain di tempat permainan anak-anak yang sudah disiapkan oleh layanan Trans Mall, sehingga anak–anak pada saat bermain cerah ceria, dan itu pun setiap bermain ditemani dan dijaga oleh asisten tenaga perawat dari Termohon Banding, sehingga anak–anak kerasan dan bersahabat ;
3. Selain itu tidaklah mungkin anak–anak berdiam diri ditempatkan di rumah tempat tinggal kontrakan dari Termohon Banding, untuk melakukan aktivitasnya, mengingat anak – anak tersebut masih dibawah umur, adalah patut jika anak – anak tersebut pada jam – jam pulang sekolahnya di rawat

Hlm 20 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



oleh ibunya di tempat praktek, yang juga di rawat dan diurus oleh asisten perawat, sehingga segala aktifitas kesehariannya dapat berjalan dengan baik ;

4. Bahwa berbeda halnya bila di rawat oleh Pemohon Banding oleh karena berdasarkan keterangan saksi Yongris, pada saat ketemu kedua anak – anak tersebut di tempat permainan anak-anak Phinisi Point yang disewa Oleh Termohon Banding, dimana saksi Yongris menawarkan kepada anak – anaknya untuk pergi ke Bapaknya (Pemohon Banding) tetapi mereka tidak mau, dimana anak perempuan marah dan anak laki-laki malahan menangis, dengan keterangan saksi Yongris sudah dapat diduga bagaimana tekanan batin anak-anak bila hal tersebut diserahkan kepada bapaknya, malahan yang timbul adalah perkembangan tumbuh jiwa anak-anak tersebut tertekan dan akan menimbulkan tekanan jiwa jika anak-anak tersebut dirawat oleh Pemohon Banding, apalagi saat ini kedua anak-anak tumbuh dan bahagia pada saat dirawat oleh ibu kandungnya hingga saat ini, karenanya apa yang didalilkan oleh Pemohon banding sangat jauh dari harapan ingin memberikan yang terbaik bagi anak- anak, sementara anak-anak tersebut trauma jika hal tersebut dipaksa untuk dirawat oleh Pemohon Banding ;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Banding, adalah hanya berupa karangan belaka, tanpa didukung dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh saksi yang diajukan oleh Pemohon banding, oleh karena pada prinsipnya Pemohon Banding, hanya bekerja pada orang tuanya serta membantu mengelola usaha yang dijalankan oleh kedua orang tuanya, adapun pesanan dari usaha desain ruangan adalah milik dari kedua orang tuanya, tanpa usaha dari pribadi dari Pemohon Banding, sehingga adalah sulit bagi Pemohon banding untuk merawat anak-anaknya terutama dalam merawat anak-anak akan kebutuhan sandang dan pangan apalagi kebutuhan sekolah anak-anak, dimana faktanya Pemohon banding tidak mandiri didalam memenuhi segala kebutuhan anak – anaknya, sehingga apa yang diputuskan oleh Judex factie sudah sesuai dengan fakta- fakta didalam persidangan;
- Bahwa tentang dalil Pemohon banding, pada point 3, adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dimana dalil dan dalih Pemohon banding hanya berupa alibi belaka, tanpa didukung dengan keterangan saksi – saksi yang membuktikan dalil dari Pemohon banding dimana dalil dari Pemohon banding, yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak sanggup membiayai kedua anak tersebut, dimana dinyatakan Termohon Banding atas kedua anak

Hlm 21 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



tersebut dijadikan tameng, pernyataan tersebut hanya mengada-ada dan tanpa dasar hukum, karena faktanya pada saat pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat, yang diperlihatkan di depan persidangan, biaya kebutuhan kedua anak-anak tersebut sangat besar karena kedua anak-anak tersebut di sekolahkan dan diberi kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin, kursus piano, dimana kebutuhan anak-anak, berdasarkan keterangan saksi pemasukan Termohon banding mencapai sebulan sebesar Rp. 50.000.000, s/d Rp.60.0000000,- sementara Pengeluaran dari Termohon Banding setiap bulannya sebesar Rp30.000.000,- s/d Rp40.000.000,- berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sangatlah tidak berarti jika dikatakan Termohon Banding menjadikan anaknya sebagai tameng, justru membuktikan bahwa pemberian Pemohon banding kepada Termohon Banding atas kedua anaknya tersebut membuktikan ketidakmampuan Pemohon Banding, untuk menjadi hak asuh atas kedua anak tersebut, karena akan menjadikan anak-anak vakum, jika dirawat oleh Pemohon Banding, dan pertumbuhan jiwanya akan terganggu karena keterbatasan segala daya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, apalagi melihat kondisi anak-anak jika menyebut atas nama Bapakny / Pemohon Banding kedua anak-anak tersebut trauma, yang berarti ada tekanan Psikis yang dialami semenjak anak-anak hidup serumah dengan neneknya, maka adalah tidak pantas jika hak asuh dirawat oleh Pemohon Banding, dan terpelihara jika anak-anak tersebut dirawat oleh Termohon Banding, yang didasari dengan ikatan emosional dengan Termohon banding, dimana ibu kandungnya selalu ada memberi prioritas utama dari kedua anak-anaknya ;

- Bahwa dalil dari Pemohon banding, yang mengutip yurisprudensi, Nomor 495 K/Sip /1973, tanggal 10 – 07 – 1975, yang berbunyi gugatan konvensi tidak dapat diterima gugatan rekonvensi dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak diterima ;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Banding dengan mengutip Yurisprudensi, Nomor : 495 K/Sip/1973, Tanggal 10 -07 – 1975, tidak dapat diterapkan didalam perkara ini karena apa yang diputuskan oleh Judex factie sudah sesuai dengan hukum Acara Perdata Indonesia, dimana nyatanya eksepsi dari Termohon banding, dinyatakan ditolak dan dalam pokok perkara, gugatan Pemohon banding di tolak, karena gugatan Penggugat konvensi tidak

Hlm 22 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalil dan dalihnya sementara dari Termohon banding, Gugatan Rekonvensinya dapat membuktikan dalil dan dalih gugatannya maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagiannya, oleh dan karenanya dalil Pemohon Banding yang mengutip Yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk diterapkan terhadap putusan aquo, maka sudah selayaknya Permohonan banding dari Pembanding patut menurut hukum untuk dinyatakan di tolak.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas Termohon Banding memohon Kepada Ketua Dan Majelis Hakim Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutus dengan Putusannya sebagai berikut;

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Termohon Banding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 21 Maret 2019, Perkara Nomor : 361/Pdt.G/2018/ PN.Mks ;

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi ;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak yang masih di bawa umur masing-masing bernama ;
 - Tierra Hakim, Perempuan Lahir Pada Tanggal 19 September 2011
 - Anak Laki-laki Enrico Hakim, Lahir pada tanggal 12 Januari 2013diberikan kepada penggugat rekonvensi/tergugat rekonvensi ;
3. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi kedua anak tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini

Hlm 23 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap sampai anak – anak tersebut lulus sarjana dan atau mandiri ;

4. Menolak gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi / Tergugat konvensi untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, dan meneliti, serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Maret 2019 Nomor 361/Pdt.G/2018/PN Mks., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding Konvensi semula Tergugat Konvensi / Penggugat Reconvensi maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan dan di anggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hukum hakim Tingkat pertama tersebut, diambil alih dan di jadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Maret 2019 Nomor . 361/Pdt.G/2018/PN Mks dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dengan amar putusan yang selengkapnya tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Maret 2019 No. 361 / Pdt.G / 2018 / PN Mks yang dimohonkan banding tersebut dapat di pertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Hlm 24 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang di kalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal 199 – 205 Rbg peraturan– peraturan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Maret 2019 Nomor 361/Pdt.G/2018/PN Mks., yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, oleh kami: NANI INDRAWATI, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis DWI TOMO, SH.M.Hum dan H. BUDI SUSILO, SH.,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh PAIRAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

ttd

DWI TOMO, SH.,M.Hum.,
SH.,M.Hum

ttd

H. BUDI SUSILO, SH.,MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

NANI INDRAWATI,

PANITERA PENGGANTI

ttd

PAIRAH, SH.

Hlm 25 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
J U M L A H	<u>Rp150.000,-</u>

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SULAIMAN,SH.MH
NIP: 1974 0611200212 1 001

Hlm 26 dari 25 hlm Put Nomor: 231/PDT/2019/PT.MKS.,